



PUTUSAN

Nomor 1665 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT KABUPATEN ROKAN HULU (SPKS), berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 3, Sei Deras Pasir Pengaraian, diwakili oleh M. Nasir Sihotang, selaku Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit Kabupaten Rokan Hulu (SPKS) sebagai Wakil Kelompok;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

PT. MAZUMA AGRO INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. Nomor 235, Medan, diwakili oleh H. Ivan Iskandar Batubara, S.E., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Refman Basri, S.H., MBA. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

D a n

BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS, berkedudukan Di Kantor Bupati Padang Lawas Sibuhuan, diwakili oleh Arseh, S.H., dan kawan-kawan, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Padang Lawas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2013 dan 23 April 2013;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pengaraian pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 31 hal.Put. Nomor 1665 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Beberapa Dasar Hukum;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan:
"Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan hutan";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan , dengan tegas menyatakan:
"Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 71 (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan:
 - (1) "masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan atau melaporkan ke Penegak Hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat";
 - (2) "Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi: Pasal 8 ayat (4) "Pemegang izin lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskannya. Haknya untuk menguasai dan menggunakan tanah itu tidak timbul dari izin lokasi melainkan dari pembebasan tanah olehnya dan atau pemberian hak atas tanah tersebut dari Negara";
5. Bahwa Instruksi Menteri Agraria/Kepala badan pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang pemberian izin lokasi dalam rangka penataan penguasaan tanah skala besar ketiga:
 - a. Setelah terbit izin lokasi pengelepasan kawasan hutan sebelum diperoleh , diberikan perpanjangan izin lokasi pada tahun kedua;
 - b. Dua tahun setelah terbit izin lokasi, pengelepasan kawasan hutan belum diperoleh ,izin lokasi tidak diperpanjang.
 - c. Setahun setelah pengelepasan kawasan hutan, tanah belum seluruhnya memperoleh Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan atau hak Pakai, Izin lokasi diperpanjang untuk tahun kedua;

Halaman 2 dari 31 hal.Put. Nomor 1665 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Dua tahun setelah pengelepasan kawasan hutan, belum seluruhnya areal memperoleh Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, Izin Lokasi tidak diperpanjang, tanah yang telah diperoleh dapat diajukan permohonan haknya;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria:
“a.hak milik, b.hak guna usaha ,c.Hak guna bangunan,d.hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah”;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan dengan tegas menyatakan:
“Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanian”;
8. Bahwa M. Nasir Sihotang dahulu pada tahun 1998 adalah ketua kelompok tani Harapan Makmur sebagai Penggugat 5 dalam Perkara perdata Nomor 03/PDT.G/2009/PN PSP yang menjadi korban perampasan dengan kekerasan atas tanah milik kami anggota kelompok tani harapan makmur seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) ,dirampas oleh pihak PT. Mazumaagro Indonesia pada tanggal 10 Mei 1998 yang terletak di Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Kampar, pada masa itu sekarang Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Bahwa oleh karena berkas-berkas serta dokumen kelompok tani Harapan Makmur telah terbakar bersama rumah M. Nasir Sihotang (Penggugat) pada tanggal 26 September 1998 dibakar oleh pihak PT. Mazumaagro Indonesia, maka berdasarkan hasil musyawarah anggota ,kami dirikan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sebagai wadah kami, dan pada tanggal 21 Oktober 2010 telah mendapatkan Akta Notaris pendirian organisasi dan M. Nasir Sihotang (Penggugat) sebagai Ketua sekaligus Pendiri Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Rokan Hulu dan saat ini sebagai Sekjen SPKS Kabupaten Rokan Hulu setelah berdiri SPKS Nasional, yang dalam mukadimah anggaran dasarnya ditegaskan “agar dapat tegak berdiri kokoh mewujudkan tatanan sosial yang bebas dari segala bentuk penindasan, penghisapan dan pengerusakan”, dengan dasar keseluruhan yang saya uraikan di ataslah Penggugat mengajukan gugatan *legal standing* secara perwakilan (*class action*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Fakta-Fakta Hukum;

1. Bahwa telah terjadi serangkaian kegiatan perusakan/perambahan hutan alam yang masih produktif (mempunyai tegakan kayu alam) di wilayah Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang menurut keterangan saksi ahli: Jon Palindungan Sidabutar dari Balai Pemantapan kawasan wilayah XII Tanjung Pinang yang ditunjuk oleh badan Planologi Departemen Kehutanan RI dalam perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2009/PNPSP bahwa lokasi tersebut adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung Mahato dan kawasan hutan produksi tetap Provinsi Riau dan setahu saksi di areal tersebut belum ada izin pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, perbuatan perambahan dan pendudukan kawasan hutan tersebut dilakukan oleh pihak Tergugat (I);
2. Bahwa perusakan hutan alam tersebut dilakukan oleh pihak Tergugat (I) dengan cara melakukan imas tumbang kayu alam untuk pembersihan (*land clearing*) secara bertahap, berlanjut dan berlangsung terus-menerus sejak 10 Mei 1998 hingga tahun 2010 yang lalu, dan pada saat ini lokasi tersebut sudah beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit, adapun luas areal yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah seluas lebih kurang 501 Ha (lima ratus satu hektar) lahan milik anggota kelompok tani Harapan Makmur dulunya, sekarang sudah menjadi anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Rokan Hulu, ditambah hutan alam yang dialih fungsikan menjadi kebun kelapa sawit oleh pihak PT. Mazuma Agro Indonesia (Tergugat I) lebih kurang 5.007 ha = jumlah keseluruhan lebih kurang 5.508 ha (lima ribu lima ratus delapan hektar);
3. Bahwa lokasi objek sengketa kawasan hutan tersebut berada pada k o o r d i n a t :
P.60.47N.0623612.UTM.0135021.P.58.47N.0624312.UTM.0133289.
P.51.47N.0628670.UTM.0129588.P.49.47N.0629111. TM.0127502.
Dan tanah milik anggota kelompok tani harapan makmur dulunya sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) berada pada koordinat :
P.49.47N.0629111.UTM.0127502.Jb.Lbs.47N.0630088.UTM.012536947
N.0628255.UTM.0127504.P43.47.N.0628247.UTM.0124778.

Halaman 4 dari 31 hal.Put. Nomor 1665 K/Pdt/2016



4. Bahwa batas-batas lokasi objek sengketa secara keseluruhan sangat jelas di lapangan yang ditandai dengan adanya parit galian seolah-olah galian tersebutlah batas Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatra Utara yang dibuat oleh Tergugat(I), dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai Marubi dan sungai Tratak Tinggi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan galian yang dibuat oleh Tergugat(I);
 - Sebelah Utara berbatas dengan perladangan warga Desa Batang Kumu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Batang Kumu;
5. Bahwa di lokasi objek sengketa masih ada dijumpai tunggul-tunggul kayu alam bekas pembersihan (*land clearing*) tebangan Tergugat I diantara pohon kelapa sawit milik Tergugat (I) sebagai bukti bahwa lokasi objek sengketa sebelumnya merupakan hutan alam yang masih produktif;
6. Bahwa Tergugat I juga telah membangun di beberapa tempat perumahan karyawan, Mesjid dan pabrik kelapa sawit (PKS) di lokasi objek sengketa;
- C. Kualifikasi Kesalahan Para Tergugat;
 1. Bahwa Tergugat I telah melakukan perampasan dengan cara kekerasan atas tanah perladangan milik dulunya anggota kelompok tani Harapan Makmur, sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan melakukan penebangan/perambahan hutan alam pembangunan kebun kelapa sawit tanpa memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan tanpa memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dari Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 2. Bahwa perbuatan Tergugat I telah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a. Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan: “setiap orang dilarang: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”;
 3. Bahwa Tergugat I telah merugikan Negara, karena kayu-kayu alam yang ditebangi di lokasi objek sengketa dengan ukuran diameter besar-besar jenis logs dan juga kayu bulat kecil dibakar dan dibiarkan begitu saja berserakan dan terbuang sia-sia (lapuk), padahal kayu-kayu tersebut seharusnya dapat memberikan devisa kepada Negara berupa pajak Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR), akan tetapi karena kayu alam tersebut ditebang tanpa izin yang sah maka kayu tersebut tidak dapat dikomersialkan (diangkut untuk dijual) karena



tidak dilengkapi dengan dokumen/legalitas, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I juga telah merugikan Negara;

4. Bahwa Tergugat II Bupati Pemerintah Kabupaten Padang Lawas seharusnya melarang segala kegiatan perusahaan PT. Mazuma Agro Indonesia di lokasi objek sengketa karena izin penunjukan lokasi dan perpanjangannya yang diberi oleh Bupati Tapanuli Selatan dahulu sebelum pemekaran Kabupaten Padang Lawas sudah habis masa berlakunya pada tahun 2004 dan pihak PT. Mazuma Agro Indonesia belum mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan juga belum mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dari Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional, terlebih lagi setelah ditinjau ke lokasi pada tanggal 9 April 2012 oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatra Utara ternyata lokasi yang dikerjakan oleh pihak PT. Mazuma Agro Indonesia telah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, namun Sekda Kabupaten Padang Lawas pada saat itu bersikeras mengatakan lokasi tersebut masuk wilayah Kabupaten Padang Lawas, padahal beliau sudah menanda tangani berita acara kesepakatan pada tanggal 23 Februari 2012 yang intinya pada poin 2: "Khusus titik P.49 s/d P.58 Pemerintah Provinsi Riau, Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Padang Lawas sepakat untuk menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) terbitan Bakosurtanal sebagai referensi utama dan peta terbitan Direktorat Topografi TNI-AD sebagai referensi pelengkap sebagai bahan untuk pelacakan secara kartometrik di atas peta". Poin 3. "Pada titik P.49-P.58 akan dilaksanakan rekonstruksi dengan mengikuti batas alam, yaitu Sungai Marubi menuju ke Sungai Tratak Tinggi sesuai dengan kesepakatan tanggal 7 Oktober 1998". Dan kesepakatan tanggal 20 Maret 2012 pada poin 3. "Peninjauan lapangan menggunakan peta kerja kompilasi dari peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan peta topografi TNI AD yang berisi daftar koordinat 3 opsi penarikan garis batas antara subsegmen Sungai Marubi dengan Sungai Teratak Tinggi yaitu: a. cabang Sungai Marubi sebelah Barat; b. cabang Sungai Marubi sebelah Timur; dan c. garis tengah diantara 2 cabang Sungai Marubi". yang menyatakan batas Provinsi Riau dengan batas Provinsi Sumatra Utara tepatnya batas Kabupaten Rokan hulu dengan Kabupaten Padang Lawas adalah batas alam yaitu dari muara Sungai



Marubi sampai dengan Sungai Teratak Tinggi (anak Sungai Mahato), dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas maupun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dulunya tidak pernah beriktikad baik untuk menyelesaikan batas tersebut sejak tahun 1998, setiap turun Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatra Utara selalu digagalkan dengan pertengkaran, padahal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah bersedia berkurang wilayahnya yang seharusnya batas koordinat yang tertera dalam peta Rupa Bumi Indonesia terbitan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Dasar Nasional (Bakosurtanal) lembar 0717-31 skala 1: 50,000 menjadi batas alam yaitu sungai Marubi dan sungai Tratak tinggi (anak sungai Mahato), perbuatan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tersebut telah merugikan kami anggota kelompok tani Harapan Makmur dulunya, sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Rokan Hulu yang sejak tahun 1998 sampai saat ini nasib kami atas tanah terperkara terombang-ambing, sehingga dengan demikian Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat II;

5. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut maka objek sengketa dalam perkara *a quo* mengalami kerugian yaitu terjadinya kerusakan hutan lindung Mahato dan hutan produksi tetap Provinsi Riau yang sama-sama diketahui sebagai paru-paru dunia, jumlah hutan alam semakin berkurang dan semakin menipis, kelestarian fungsi hutan menjadi rusak, maka dengan tujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan Penggugat merasa ikut dirugikan, sehingga dengan demikian Penggugat berhak mengajukan gugatan *legal standing* terhadap Para Tergugat;
6. Bahwa oleh karena Tergugat I telah menguasai dan mengusahai tanah seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) milik dahulu anggota kelompok tani Harapan Makmur sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) secara melawan hak dan melawan hukum adalah sangat merugikan hak dan kepentingan hukum kami atas tanah terperkara, maka adalah wajar dan pantas menurut hukum bilamana perbuatan Tergugat I dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang sangat merugikan kami dulunya anggota



kelompok tani harapan makmur sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit selaku pemilik sah atas 501 Ha (lima ratus satu hektar) tanah perkara sesuai dengan Surat Keterangan tanah kami masing-masing, serta Tergugat I telah melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji, maka adalah pantas dan wajar menurut hukum bilamana Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian guna mendapatkan kepastian hukum kepemilikan kami atas tanah perkara;

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan khususnya kami anggota serikat petani kelapa sawit selaku pemilik sah atas 501 Ha (lima ratus satu hektar) tanah perkara sesuai dengan Surat Keterangan Tanah kami masing-masing, umumnya masyarakat di sekitar lokasi objek sengketa, adalah pantas dan wajar menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar sendiri bangunan dan tanaman yang ditanam oleh Tergugat I di atas tanah perkara, untuk selanjutnya menyerahkan tanah milik dulunya anggota kelompok tani Harapan Makmur sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani oleh suatu hak apapun untuk dapat kami kuasai, kami miliki sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara sesuai dengan surat keterangan tanah kami masing-masing, dan selebihnya dikembalikan kepada Negara (Kementerian kehutanan);
9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, adalah wajar dan pantas menurut hukum bilamana segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I maupun orang lain yang bekerja sama dengan Tergugat I atas tanah perkara dinyatakan batal menurut hukum;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, adalah wajar dan pantas menurut hukum bilamana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan kami untuk seluruhnya serta berkenan pula menyatakan bahwa kami dulunya anggota kelompok tani Harapan Makmur, sekarang anggota serikat petani kelapa sawit (SPKS) adalah pemilik sah tanah seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) sesuai dengan surat keterangan tanah kami masing-masing yang perkara, dan



selebihnya adalah kawasan hutan lindung Mahato dan hutan produksi tetap Provinsi Riau;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan mengenai hal yang pasti, dan untuk menjaga bahwa gugatan ini tidak hampa, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan dengan fakta yang nyata maka untuk itu dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan (*verzet*) banding maupun kasasi;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka adalah wajar dan pantas menurut hukum bila mana penggugat perwakilan (*class action*) mengajukan gugatan provisi dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I maupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menghentikan segala usaha dan kegiatan di atas seluruh objek sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat II Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebagai pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencabut izin-izin yang diterbitkan oleh Bupati Tapanuli selatan dulunya kepada PT. Mazuma Agro Indonesia atas semua objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) yang dirampas oleh Tergugat I dari anggota kelompok tani Harapan Makmur dulunya sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) adalah milik dahulu anggota kelompok tani Harapan Makmur sekarang



anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sesuai dengan Surat keterangan tanah kami masing-masing;

4. Menghukum Tergugat(I) supaya menghentikan segala aktifitasnya di lokasi objek sengketa dan mengosongkan objek sengketa serta menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong tanah seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) kepada anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sesuai dengan Surat keterangan tanah kami masing-masing, dan selebihnya seluas 5.007 ha (lima ribu tujuh hektar) diserahkan objek sengketa berikut bangunan yang ada di atasnya kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Kehutanan RI);
5. Memerintahkan Tergugat II Bupati Kabupaten Padang Lawas sebagai pemekaran dari Kabupaten Tapanuli selatan untuk mencabut semua izin-izin yang diterbitkan oleh Bupati Tapanuli selatan dulunya kepada PT. Mazuma Agro Indonesia atas semua objek sengketa;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
7. Menyatakan batal menurut hukum segala surat-surat yang diterbitkan Tergugat I maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya atas objek sengketa;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta- merta meskipun ada perlawanan (*verzet*) banding maupun kasasi;
9. Menghukum para Tergugat membayar segala ongkos dan biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- A. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan;
 1. Bahwa Penggugat memajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), dimana sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dengan jelas mengatur



dalam Pasal 3 harus memenuhi atau mematuhi persyaratan formal surat gugatan dengan mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku Pasal 142 Rbg/118 Hir ayat (5) mengatur “dalam hal gugatan tentang benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak benda tidak bergerak tersebut”;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin (B) fakta-fakta hukum, pada pokoknya menyatakan Tergugat I menguasai objek sengketa dalam perkara *a quo* seluas \pm 5.007 Ha (lima ribu tujuh hektar) yang merupakan kawasan hutan yang terletak di Desa Batang Kumuh, Kecamatan Tambusai (dahulu Kabupaten Kampar) sekarang Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut sebab fakta hukumnya Tergugat I selaku Subjek Hukum Badan Hukum yang dikenal PT. Mazuma Agro Indonesia (Mazuma) memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terletak di Desa Sungai Korang, Kecamatan Huta Raja Tinggi (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), sekarang Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana izin-izin dan atau legalitas yang dimiliki dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan atau Kabupaten Tapanuli Selatan dan atau Kabupaten Padang Lawas serta pada taraf pembuktian akan dibuktikan Tergugat I;
5. Bahwa di samping legalitas yang dimiliki Tergugat I tersebut, juga didasarkan kepada Undang Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, dimana pada Pasal 3 dengan tegas menyatakan :
“Kabupaten Padang Lawas berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri atas cakupan wilayah, huruf (e) “Kecamatan Hutaraja Tinggi” dan digambarkan dalam Peta Wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;
6. Bahwa di samping itu adanya beberapa putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, dimana tempat kejadian perkara tindak pidana di Kebun Tergugat I Desa Sungai Korang, Kecamatan Huta Raja Tinggi (dahulu Kabupaten



Tapanuli Selatan), sekarang Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, menjadi wilayah hukum dan kewenangan dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadilinya termasuk perkara pimpinan dari Penggugat (*in casu* M. Nasir Sihotang) yang telah dipidana dan diadili di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan serta pada taraf pembuktian akan dibuktikan oleh Tergugat I di depan persidangan;

7. Bahwa demikian juga adanya Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 177/Pdt/2010/PT-R tanggal 11 April 2011 atas Gugatan yang diajukan Penggugat dengan mengatas-namakan Kelompok Tani Harapan Makmur, dalam pertimbangan hukumnya halaman (6) menyatakan:

“Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat memang seharusnya pihak-pihak yang terkait dalam perkara *a quo* yaitu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, selaku pihak yang memberikan izin operasional atas areal tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding PT. Mazuma Agro Indonesia yang berlokasi di Sungai Korang, Kecamatan Sosa (sekarang Kabupaten Padang Lawas), Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Provinsi Sumatera Utara, yang telah memberikan izin usaha budi daya perkebunan kelapa sawit kepada PT. Mazuma Agro Indonesia”;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat I memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi (sekarang Kabupaten Padang Lawas), Provinsi Sumatera Utara, bukan di Desa Batang Kumuh, Kecamatan Tambusai (dahulu Kabupaten Kampar) sekarang Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

- B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur posita dan petitum baik objek sengketa, batas-batas, luas dan surat kepemilikan yang didalilkan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada poin (2) menyatakan objek sengketa adalah kawasan hutan dengan dalil



Tergugat I telah melakukan pengrusakan hutan dengan luas 5.007 Ha (lima ribu tujuh hektar);

10. Bahwa akan tetapi pada poin (4) gugatan menyatakan objek sengketa seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) berupa tanah perladangan (bukan kawasan hutan) yang dimiliki 3 kelompok yakni Burhan Siregar 24 orang, Tamba Tua Siregar 90 orang dan Penggugat (*in casu* M. Nasir Sihotang) 75 orang;
11. Bahwa demikian juga batas-batas kawasan hutan yang didalilkan Penggugat sebagaimana poin (3) gugatan adalah kawasan hutan sedangkan tanah perladangan yang diakui Penggugat sebagaimana yang didalilkan pada poin (5) gugatan yang merupakan titik-titik koordinat saja dan semakin tidak jelas dengan dalil pada poin (8) gugatan Penggugat adanya batas-batas objek sengketa akan tetapi tidak jelas apakah batas-batas tersebut termasuk luas objek sengketa 5.007 Ha (lima ribu tujuh hektar) kawasan hutan atau objek sengketa 501 Ha (lima ratus satu hektar) tanah perladangan tidak jelas sama sekali;
12. Bahwa demikian juga dengan dalil surat kepemilikan sebagaimana yang disebut pada poin (6) sangat tidak jelas dan kabur tentang 250 SKT (Surat Keterangan Tanah) baik Nomor, tanggal diterbitkan oleh siapa dan atas nama siapa, batas-batas juga tidak diketahui sama sekali;
13. Bahwa demikian juga pada petitum gugatan Penggugat pada poin (3,4,5 dan 7) tidak jelas Surat Keterangan Tanah yang mana dan atas nama siapa Nomor dan tanggal berapa serta dimana tidak diketahui serta semua izin-izin yang mana milik dari Tergugat I yang harus dicabut tidak jelas serta surat-surat yang mana dan dimana serta kapan diterbitkan Tergugat I juga sangat tidak jelas dan kabur;
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1973 menyatakan:
"Karena Rechfeiten yang diajukan bertentangan dengan Petitum, Gugatan harus ditolak"
– Yurisprudensi Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan:
"Karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";



15. Bahwa oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas tidak jelas posita dan petitum gugatan Penggugat, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

C. Gugatan Penggugat kurang pihak;

16. Bahwa gugatan Penggugat yang hanya ditujukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak lengkap, karena masih ada pihak lain yang harus diikutsertakan sebagai para pihak berperkara yakni Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan atau Dinas Kehutanan baik Provinsi Riau maupun Kabupaten Rokan Hulu, sehingga menjadi jelas dan terang duduk perkaranya dikarenakan Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat I melakukan pengrusakan hutan yang berada di wilayah hukum Provinsi Riau dan atau Kabupaten Rokan Hulu dengan beberapa dasar hukum mengacu kepada Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

17. Bahwa pada pokoknya letak objek sengketa adalah berada di Desa Sungai Korang, Kecamatan Sosa (sekarang Kecamatan Hutaraja Tinggi), Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas), Provinsi Sumatera Utara, dan Tergugat I menerima lahan dari Persekutuan Hukum Masyarakat 6 Desa yakni Desa Sungai Korang, Desa Hutaraja Tinggi, Desa Panyabungan, Desa Pasar Panyabungan, Desa Menanti Sosa Jae dan Desa Aliaga selaku pihak yang menyerahkan areal seluas lebih kurang 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar) kepada perusahaan PT Mazuma Agro Indonesia untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan Kerjasama Kemitraan Pola Anak Bapak Angkat yang hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian Untuk Persetujuan Penyerahan Areal Tanah tertanggal 22 Mei 1999, sehingga menjadi patut menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku Penggugat juga menggugat Persekutuan Adat tersebut sehingga menjadi jelas dan terang duduk perkara asal perolehan tanah dan letak tanah yang sesungguhnya berada di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara;

18. Bahwa oleh karena tidak lengkapnya para pihak berperkara untuk dijadikan sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga sangat



beralasan hukum menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

- D. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek yang dikuasai Tergugat I;

19. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mewakili perwakilan kelompok dan Kehutanan dengan mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan pengrusakan hutan seluas 5.007 Ha (lima ribu tujuh hektar) dan menguasai perladangan milik Penggugat seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) di Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dan menjadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan mendalilkan mempunyai 250 SKT (Surat Keterangan Tanah), akan tetapi tidak jelas dan kabur baik nomor, tanggal, letak dan batas serta nama kepemilikan SKT dimaksud;

20. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya Tergugat I memiliki areal perkebunan di wilayah Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi (dahulu Kecamatan Sosa), Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Provinsi Sumatera Utara, dan Tergugat I memiliki Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Anak Bapak Angkat, yaitu berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit pola Anak Bapak Angkat, yaitu Masyarakat Desa Sungai Korang, Masyarakat Desa Huta Raja Tinggi, Masyarakat Desa Pasar Panyabungan, Masyarakat Desa Panyabungan, Masyarakat Desa Mananti Sosa Jae dan Masyarakat Desa Aliaga, Kecamatan Hutaraja Tinggi (dahulu Kecamatan Sosa), Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Provinsi Sumatera Utara, selaku persekutuan hukum dari masyarakat yang menyerahkan lokasi areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Mazuma Agro Indonesia, satu dan lain hal sebagaimana disebutkan disebutkan dalam Surat Perjanjian Penyerahan Areal tanggal 22 Mei 1999;

21. Bahwa dengan demikian Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, sehingga secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan sangat bertentangan dengan doktrin hukum



"*poin d'interet* , *poin d'action*" yang pada pokoknya menyebutkan tentang adanya surat gugatan yang berupa suatu tuntutan hak haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama diterimanya tuntutan hak oleh Pengadilan guna diperiksa *poin d'interet*, *poin d'action*, dan karenanya surat gugatan yang tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum terhadap objek yang dipersengketakan, maka sangat beralasan hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) dikarenakan Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;

22. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI menganut pendapat yang sama sesuai dengan putusan Reg. Nomor 294.K/Sip/1971, tanggal 27 Juni 1971, dan pada pokoknya amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang lain, sehingga gugatan yang secara salah dimajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sangat beralasan hukum untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Dalam Eksepsi Tergugat II;

A. *Exceptio In Persona*;

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada huruf B Fakta-Fakta Hukum:

- Angka 1 (satu) menyebutkan: "Bahwa telah terjadi serangkaian kegiatan perusakan/perambahan hutan alam yang masih produktif (mempunyai tegakan kayu alam) di wilayah Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang menurut saksi ahli Jon Parlindungan Sidabutar dari Balai Pemantapan kawasan hutan wilayah Tanjung Pinang yang ditunjuk oleh Badan Planologi Departemen Kehutanan RI dalam perkara perdata Nomor 03/PDT G/2009/PN PSP bahwa lokasi tersebut adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung Mahato dan kawasan hutan Produksi tetap Provinsi Riau dan setahu saksi di areal tersebut belum ada izin pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan,



perbuatan perambahan dan pendudukan kawasan hutan tersebut dilakukan oleh pihak Tergugat I”;

- Angka 2 (dua) menyebutkan "adapun luas areal yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah seluas lebih kurang 5.007 Ha kawasan hutan”;
- Angka 4 (empat) menyebutkan “..... 1. Kelompok Burhan Siregar beranggotakan 24 orang, 2. Kelompok (Alm) Tamba tua Siregar beranggotakan 90 orang, dan kelompok M Nasir Sihotang 79 orang jumlah anggota ketiga kelompok tersebut 193 orang dengan memiliki tanah perladangan seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) satu hamparan terletak di RT. 02 RW. 02, Dusun Sei Napal. Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau,.....adapun luas tanah milik ke-3 kelompok tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah seluas lebih kurang 501 Ha (lima ratus satu hektar) ”;
- 2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan secara jelas terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berada di wilayah Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, termasuk dalam kawasan hutan lindung Mahato dan kawasan hutan Produksi tetap Provinsi Riau;
- 3. Bahwa Tergugat II (ic. Bupati Padang Lawas), beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Nomor 31, Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- 4. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 (lima) ayat (1) Undang Undang RI Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, menyatakan:
 - (1) Kabupaten Padang Lawas mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara perbatasan dengan Kecamatan Batang Onang, Kecamatan Portibi, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;



- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Bahwa di dalam gugatan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bukan berada dan berkedudukan di daerah hukum Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian Penggugat keliru/salah menarik atau mengajukan gugatan perdata terhadap Bupati Padang Lawas, sebagai Tergugat II (*gemis aanhoeda nighheid*) namun Tergugat II tetap mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

B. *Exceptio Obscur Libel* (Gugatan Kabur);

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada huruf C. Kualifikasi Kesalahan Para Tergugat angka 4 (empat) menyebutkan:
"Bahwa Tergugat (II) Bupati Pemerintah kabupaten Padang Lawas seharusnya melarang segala kegiatan perusahaan PT. Mazuma Agro Indonesia di lokasi objek sengketa karena izin penunjukan lokasi dan perpanjangannya yang diberi oleh - Bupati Tapanuli Selatan Nomor 525.26/1656/2003 tertanggal 11 November 2003 dahulu sebelum pemekaran kabupaten Padang Lawas sudah habis masa berlakunya pada tanggal 11 November 2004 dan pihak PT. Mazuma Agro Indonesia belum mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan juga belum mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dari Menteri Agraria kepala Badan Pertanahan National, terlebih lagi setelah ditinjau ke lokasi pada tanggal 9 April 2013 oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara ternyata lokasi yang dikerjakan oleh pihak PT. Mazuma Agro Indonesia telah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, namun Sekda kabupaten Padang Lawas pada saat itu bersikeras mengatakan lokasi tersebut masuk wilayah Kabupaten Padang Lawas, padahal beliau sudah menandatangani berita acara kesepakatan pada



tanggal 23 Pebrari 2012 yang intinya pada Poin2. "Khusus titik P.49 s/d P.58 Pemerintah Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Padang Lawas, sepakat untuk menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) terbitan Bakosurtanal sebagai referensi pelengkap sebagai bahan untuk pelacakan secara kartometrik di atas peta" Poin 3. "Pada titik P.49- P.58 akan dilaksanakan rekonstruksi dengan mengikuti batas alam, yaitu Sungai Marubi menuju ke Sungai teratak tinggi sesuai dengan kesepakatan tanggal 7 Oktober 1998". Dan kesepakatan tanggal 20 Maret 2012 pada Poin 3 "peninjauan lapangan menggunakan peta kerja kompilasi dan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan peta topografi TNI AD yang berisi daftar koordinat 3 opsi penarikan garis batas antara sub segmen Sungai Marubi dengan Sungai teratak tinggi yaitu: a. cabang Sungai Marubi sebelah Barat; b. cabang Sungai Marubi sebelah Timur; dan c. garis tengah diantara 2 cabang Sungai Marubi". Yang menyatakan batas Provinsi Riau dengan batas Provinsi Sumatera Utara tepatnya batas Kabupaten Rokan hulu dengan batas Kabupaten Padang Lawas adalah batas alam yaitu dari muara Sungai Marubi sampai dengan Sungai Teratak Tinggi (anak Sungai Mahato), dan pemerintah Kabupaten Padang lawas maupun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dulunya tidak pernah beriktikad baik untuk menyelesaikan batas tersebut sejak tahun 1998. Setiap turun Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara selalu digagalkan dengan pertengkar. padahal pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah bersedia berkurang wilayahnya yang seharusnya batas koordinat yang tertera dalam peta Rupa Bumi Indonesia terbitan Badan koordinasi survei dan pemetaan dasar Nasional (BakosurtanaL) lembar 0717-31 skala 1: 50, 000 menjadi batas alam yaitu Sungai Marubi dan Sungai Teratak Tinggi (anak Sungai Mahato), perbuatan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tersebut telah merugikan kami anggota kelompok tani Harapan Makmur dulunya. sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Rokan hulu yang sejak tahun 1998 sampai saat ini nasib kami atas tanah terperkara terombang- ambing, sehingga dengan demikian Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat II";



2. Bahwa dalam dalil Penggugat yang di atas tersebut dapat disimpulkan yaitu mengenai letak, batas-batas, dan ukurannya terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* belum ada kepastian hukum untuk menentukan wilayah mana "apakah wilayah Kabupaten Rokan Hulu atau wilayah Kabupaten Padang Lawas" dan apa yang diuraikan Penggugat di atas bukan menjadi patokan untuk menentukan wilayah yang sebenarnya;
3. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas (*in casu* Bupati Padang Lawas) dengan Pemerintah terkait sampai Saat ini masih berupaya untuk menyelesaikan tapal batas antara Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Dengan demikian dapat dinyatakan mengenai batas antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, masih dalam proses penyelesaian dan belum ada kepastian hukum. Akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas tetap berpedoman pada Undang Undang RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa belum adanya kepastian hukum terhadap tapal batas antara Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, maka tentunya berdampak juga pada letak, batas-batas, dan ukurannya terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* yang belum jelas dan terang karena berada diantara Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
5. Bahwa dapat dinyatakan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* belum jelas dan terang kepastian hukum letak wilayahnya, maka Tergugat II menganggap gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur atau *obscuur libel*. Oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
6. Bahwa Penggugat di dalam Petitum angka 5 menyebutkan"memerintahkan Tergugat (II) Bupati Kabupaten Padang Lawas sebagai pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencabut semua izin-izin yang diterbitkan oleh Bupati Tapanuli Selatan dulunya kepada PT. Mazuma Agro Indonesia atas semua objek sengketa ;



7. Bahwa Penggugat di dalam petitum *a quo* tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan rinci izin-izin yang mana yang diminta untuk dicabut oleh Tergugat II selaku pihak yang menurut Penggugat telah menerbitkan izin untuk PT. Mazuma Agro Indonesia, oleh karena petitum angka 6 dalam gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), sehingga sudah selayaknya untuk di tolak dan dikesampingkan;

C. *Exceptio dilatoria* (Gugatan Prematur);

1. Bahwa belum adanya kepastian hukum terhadap tapal batas antara Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, maka tentu belum jelas dan terang juga kepastian hukum pada letak, batas-batas, dan ukurannya terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* karena berada diantara Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa dengan belum jelas dan terang kepastian hukum terhadap letak wilayah objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka seyogiaya Penggugat terlebih dahulu mendapatkan kepastian hukum terhadap letak wilayah objek sengketa dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu cukup beralasan gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya karena masih prematur atau dalam keadaan belum dapat digugat dalam jangka waktu tertentu (*an agreement not sue within a certain period of time*);

D. Eksepsi Kompetensi Relatif (*Relative Competence*);

1. Bahwa terlebih lagi mengenai kewenangan terhadap kedudukan daerah hukum untuk mengadili yaitu tempat kedudukan daerah hukum. menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri;
2. Bahwa walaupun objek sengketa dalam perkara *a quo* berada dan berkedudukan di daerah hukum Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara maka sengketa menjadi kewenangan relatif dimana objek sengketa perkara *a quo* bertempat;
3. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan "Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten";



4. Bahwa ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR menyatakan "dalam surat jawaban, Tergugat dapat mengajukan eksepsi/kompetensi relatif yang menyatakan perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif Pengadilan Negeri yang bersangkutan";
5. Bahwa apabila gugatan Perdata *Class Action* Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat (II *in casu* Bupati Padang Lawas) maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan terhadap sengketa dalam perkara *a quo* yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang sekarang memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa dengan mengatakan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang sekarang memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara *a quo* (*Relative Competence*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantahan terhadap pokok perkara *a quo*, oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah memberikan Putusan Nomor 01/PDT.G/2013/PN PSP tanggal 5 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat/Wakil Kelompok;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Penggugat/Wakil Kelompok untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah terperkara seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) tanpa seizin Anggota Kelompok Tani Harapan Makmur yang sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah Menurut Hukum bahwa Tanah terperkara seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) yang terletak pada koordinat P. 49. 47N. 0629111. UTM.0127502. Jb.Lbs.47N.0630088.UTM.012536947N.0628255.UTM.0127504.P43.47.N.0628247.UTM.0124778 adalah milik anggota Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Makmur yang sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sesuai dengan Surat Keterangan Tanah masing-masing anggota kelompok;

- Menghukum Tergugat I untuk menghentikan segala aktifitasnya di atas objek sengketa serta menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong tanah seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) kepada kelompok tani Harapan Makmur yang sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) untuk dapat dikuasai dan dimiliki sebagai Pemilik yang sah atas Tanah perkara tersebut;
- Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat yang diterbitkan Tergugat I maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya atas objek sengketa;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp11.384.000,00 (sebelas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Kelompok Tani Harapan Makmur yang sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 14/PDT/2015/PT PBR tanggal 9 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.PSP tanggal 5 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2015 kemudian terhadapnya

Halaman 23 dari 31 hal.Put. Nomor 1665 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal

18 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 01/PDT.G/2013/PN PSP *juncto* Nomor 14/PDT/2015/PT PBR yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pengaraian, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 21 September 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 1 Oktober 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pengaraian pada tanggal 2 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena alasan pihak PT. Mazuma Agro Indonesia pada bulan Mei 1998 mengusir kami dari tanah perladangan kami dan dari njmah hunian kami adalah karena lokasi perladangan kami termasuk wilayah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada masa itu sekarang Kabupaten Padang Lawas dan juga dalam eksepsinya Tergugat I tetap mengatakan bahwa lokasi perkara termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, maka untuk itu kami telah mengajukan bukti Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh kepala Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Kampar, pada masa itu sekarang Kabupaten Rokan hulu bukti P. 1.001 s/d P. 1.150 dan bukti P.2.01 s/d P.2.96. bukti P.7. bukti P12. Bukti P13, dan jika diplotkan koordinat P.49. 47N.0629111. UTM.0127502. jb.Lbs. 47N.0630088. UTM.0125369. 47N. 0628255. UTM.0127504. P43. 47N.0628247. UTM.0124778 ke bukti P.12 dan P.13 letak dan batas tanah perkara jelas

Halaman 24 dari 31 hal.Put. Nomor 1665 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Kecamatan Tambusai dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Rokan Hulu, dikuatkan lagi dengan keterangan saksi Leman pada halaman 41s/d halaman 42 dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam perkara ini, keterangan saksi H. Sangkot Hasibuan pada halaman 43 s/d halaman 44, keterangan saksi ahli Bustanil Ervan pada halaman 49 s/d halaman 50, Keterangan saksi Yosrizal pada halaman 51 dan keterangan saksi ahli Makmur Pasaribu pada halaman 51 s/d 54 dan jika belum ada Penetapan batas yang baru oleh Mendagri sebagai pihak yang berwenang menetapkan batas wilayah Provinsi, maka dengan demikian batas yang lamalah yang berlaku yaitu sesuai dengan koordinat yang ada pada Peta Rupa Bumi Indonesia terbitan Bakosurtanal skala 1:50,000 tahun 1977.(bukti P. 13), dan paret galian seolah-olah batas wilayah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatra Utara di lokasi perkara yang dibuat oleh pihak Tergugat I di pinggir kebunnya, ditepinya didirikan Pilar seolah-olah batas Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatra Utara tidak sah berdasarkan aturan dan peraturan maupun undang-undang, karena sampai hari ini belum ada penetapan baru dan Mendagri sebagai pihak yang berwenang tentang batas Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatra Utara, jika hal ini dibenarkan oleh Penegak hukum maka terang dan jelaslah Negara ini diatur oleh Perusahaan bukan diatur oleh Pemerintah. Selama persidangan Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat menghadirkan saksi orang yang membuat pilar batas tersebut dari instansi mana dan kapan pilar itu dibuat, kalau memang pilar tersebut sah sesuai dengan aturan dan peraturan maupun Undang-undang tentu ada berita acara pembuatannya dan harus disampaikan ke pihak Bakosurtanal dan pihak Jantop TNI-AD untuk merubah batas pada petanya sebagai instansi Negara yang bertugas memetakan seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa bukti T.I-22 Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 142/Pid.B/2001/PN.Psp tanggal 20 Agustus 2001 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 264/PID/2001/PT.MDN tanggal 24 Oktober 2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2111 K/Pid/2001 tanggal 21 Januari 2002 atas nama M. Nasir Sihotang tidak dapat dijadikan bukti bahwa lokasi tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam putusan selanya pada masa itu "Bahwa oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Padang Sidempuan, dan saksinya yang dipanggil sebagian besar berdomisili

Halaman 25 dari 31 hal.Put. Nomor 1665 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, maka Pengadilan Negeri Padang Sidempuan masih berwenang mengadili perkara terdakwa M. Nasir Sihotang", dan pada persidangan masa itu saya mengajukan saksi *adecharge* para pelaku peristiwa pembakaran terhadap kebun dan barak PT. Mazuma Agro Indonesia Jon Siregar Salmon Nainggolan, dkk nya namun Majelis Hakim pada masa itu tidak berkenan memeriksanya sehingga terpaksa saya dinyatakan bersalah dan dihukum 2 (dua) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan atas perbuatan yang tidak pernah saya lakukan, dan yang lebih menyakitkan lagi bagi saya, satu kali Putusan Mahkamah Agung Nomor 2111 K/Pid/2001 tanggal 21 Januari 2002 atas nama M. Nasir Sihotang tetapi dua kali dilaksanakan, pertama tanggal 15 Juli 2002 oleh JPU Isner Sagala SH. Kedua pada tanggal 28 April 2004 oleh JPU Budiarno Harefa, S.H. (photo copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut terlampir);

- Bahwa bukti T.I-16 sampai dengan T.I-21 atas nama Halomoan Pasaribu, Maslan Pasaribu, Nurdin Siregar, Parayunan Pane, Marison Ritonga, Ucok Hasibuan, Candra Hepriadi Sihombing, Husin Sinaga dan Sukardi tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena TKPnya di seputaran sungai Teratak tinggi anak sungai Mahato sedangkan lokasi yang diperkarakan ini adalah berada di seputaran sungai Batang Kumu ada 7 (tujuh) km jaraknya dari tanah terperkara yang kami ajukan, dan mereka bukanlah anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dapat dilihat bukti P. 1.001 sampai dengan P. 1.150 dan bukti P.2.01 sampai dengan P.2.96 tidak ada nama tersebut sebagai pemilik tanah terperkara, alat bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa pihak Tergugat I sangat gemar memenjarakan orang dan punya hubungan dekat dengan penegak hukum;
- Bahwa tanah yang diusahai oleh Tergugat I untuk penanaman kelapa sawit seluas lebih kurang 11,500 ha satu hamparan dengan tanah yang kami perkarakan, tanah tersebut adalah kawasan hutan Register 40 Padang lawas seluas lebih kurang 6.000 Ha (enam ribu hektar) kawasan hutan lindung Mahato seluas lebih kurang 5.000 Ha (lima ribu hektar) dan tanah perladangan kami seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) yang diserobot pada tahun 1998, seluruh tanah yang diusahai oleh Tergugat I tersebut tidak punya izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan juga tidak punya HGU dari Menteri Agraria Kepala BPN RI, terbukti selama dalam persidangan Tergugat I tidak dapat menunjukkan izin pelepasan kawasan

Halaman 26 dari 31 hal.Put. Nomor 1665 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan dari Menteri kehutanan pada jaman itu dan juga tidak dapat menunjukkan HGU dari Menteri Agraria kepala BPN RI sebagai alas haknya untuk mengusahai tanah yang diusahainya sesuai aturan dan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap perusahaan berbadan hukum mengusahai tanah skala besar, adapun tujuan kami membunyikan hal tersebut dalam gugatan adalah bentuk kepedulian kami terhadap asset kekayaan Negara yang disemena-menakan oleh Tergugat I, namun jika Pemerintah maupun Penegak hukum tidak memperdulikan hal itu kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya do'a lah kami panjatkan kepada Tuhan agar mata dan telinga Pemerintah dan Penegak hukum dibukakan melihat dan mendengar aspirasi rakyat tentang perbuatan Tergugat I yang semena-mena terhadap asset kekayaan Negara, yang pasti tanah perladangan kami yang diserobot oleh Tergugat I pada tanggal 26 September 1998 seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) lah tujuan utama kami dalam perkara ini agar kembali kepada kami sebagai pemilik sah atas tanah terperkara untuk dapat kami usahai dan kami kuasai, berdasarkan hal tersebutlah kami memilih Tergugat I untuk kami jadikan Tergugat, dan alasan kami mengikut sertakan Bupati Kabupaten Padang Lawas sebagai Tergugat II adalah karena Sekda Kabupaten Padang lawas Drs. Gusnar mengingkari Berita Acara Rapat tanggal 23 Februari 2012 dan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah tanggal 20 Maret 2012 yang sudah ditanda-tanganinya. (bukti P.10 dan P.11) dan diingkari pada tanggal 9 April 2012 ketika Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatra utara, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, BPN Provinsi Sumatra Utara, BPN Provinsi Riau, BPN Kabupaten Tapanuli selatan, BPN Kabupaten Rokan Hulu, Topdam I Bukit barisan, Bakosurtanal, Polres Rohan hulu, Polres Tapanuli selatan, Camat Tambusai, dan Camat Huta Raja Tinggi melaksanakan peninjauan lapangan dalam rangka penentuan batas wilayah, perbuatan Sekda Kabupaten Padang Lawas tersebut telah meresahkan kami karena sengketa batas tersebut seharusnya sudah selesai menjadi berkepanjangan;

- Bahwa kami tidak mengikut sertakan Bupati Kabupaten Rokan Hulu sebagai Tergugat karena sepanjang pengetahuan kami Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tidak pernah merugikan maupun meresahkan kami atas objek tanah terperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti T.I-1 Surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-11.490.HT.01.01.HT tertanggal 28 Juli 1994 Bahwa PT. Mazuma Agro Indonesia baru ada dan berdiri sebagai perusahaan berbadan hukum pada tahun 1994 sedangkan anggota kelompok tani Harapan Makmur yang sekarang sebagai anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sudah berladang di lokasi terperkara pada tahun 1992 menanam kayu sengon dibiayai oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar pada masa itu dengan penyuluh lapangannya Saudara Yosrizal, keterangannya pada halaman 51 dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam perkara ini, dan keterangan saksi Edi Nelson Lase pada halaman 49, dengan demikian jelas dan terang bahwa sebelum ada PT. Mazuma Agro Indonesia kami sudah berladang di atas tanah terperkara;
- Bahwa berdasarkan bukti T.J-6 Surat perjanjian penyerahan tanah tertanggal 14 juli 1996 dan bukti T.I-7 Surat keputusan kepala Kantor Pertanahan Tapanuli selatan Nomor 460.132/IL/I/1996 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan tanggal 23 Januari 1997 kami sudah lebih dulu 4 (empat) tahun berladang di lokasi terperkara dari pada izin tersebut diterbitkan, sesuai dengan keterangan saksi penyuluh lapangan Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar Saudara Yosrizal, keterangannya pada halaman 51 dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir pengaraian dalam perkara ini, dan keterangan saksi Edi Nelson Lase pada halaman 49;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Suwandi bekerja di BPN Tapanuli selatan yang diajukan oleh Tergugat I pada halaman 63 Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam perkara ini "Bahwa PT. Mazuma Agro Indonesia sendiri mendapat izin sejak bulan Mei tahun 2000 dan itu adalah izin Bupati". "Bahwa jika ada masyarakat yang berladang tanpa bukti kepemilikan apa bila berada dalam wilayah lahan yang diajukan perusahaan maka walaupun masyarakat tersebut tidak memiliki alas hak, perusahaan wajib mengganti kerugian atas bangunan yang didirikan masyarakat di atas lahan perusahaan tersebut". "Bahwa apabila suatu lahan belum diganti rugi karena masih ada alas hak orang lain di lahan dia maka harus diganti rugi terlebih dahulu dan ditunggu selama 3 (tiga) tahun". dengan demikian terang dan jelaslah perbuatan Tergugat I yang menyerobot tanah perladangan kami, merusak tanaman kami dan membakari rumah kami pada tanggal 26 September 1998 adalah perbuatan melawan hukum, tanpa ada

Halaman 28 dari 31 hal.Put. Nomor 1665 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negosiasi langsung menggunakan lebih kurang 300 (tiga ratus) orang preman membakari rumah kami, menganiaya beberapa orang yang tak mau diusir, dan merusak semua tanaman kami yang ada di atas tanah terperkara, Tragedi tanggal 26 September 1998 sudah menjadi catatan sejarah bagi kami anggota kelompok tani harapan makmur dulunya sekarang anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan akan tetap kami sampaikan kepada anak cucu kami peristiwa tersebut;

- Bahwa kami menyatakan letak dan batas-batas tanah kami dalam gugatan dengan titik-titik koordinat sudah lebih pasti tidak bisa bergeser-geser dari pada menerangkan berbatas dengan si A, si B, si C banyak orang dan pemilik lahan yang menjadi batas bisa bertukar dan batasnya bisa bergeser geser, titik koordinat pada belahan bumi tidak bisa berpindah maupun bergeser, dan tentang koordinat seluruh dunia mengakui keakuratannya;

Berdasarkan semua uraian yang saya sampaikan di atas patut dan wajarlah menurut hukum semua dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat I selanjutnya Pemanding dan saat ini Termohon Kasasi atas tanah terperkara perladangan kami seluas 501 Ha (lima ratus satu hektar) yang diserobotnya pada tahun 1998 tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat II selanjutnya Turut Terbanding dan saat ini turut termohon kasasi dan bukti T.II-1 bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Rf Nomor 35 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas tidak ada menerangkan secara jelas batasnya berupa tanda alam sungai atau gunung, dan atau titik koordinat, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2007 hanya menerangkan Kabupaten Padang lawas Kecamatan Huta Raja Tinggi berbatas dengan Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, batas tersebut walaupun bergeser ke arah Kecamatan Huta Raja Tinggi beberapa km atau bergeser ke arah kecamatan Tambusai beberapa km tetap Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas berbatas dengan Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, untuk itu karena batasnya secara pisik tidak dijelaskan maka bukti T.II-1 tidak dapat dijadikan menjadi acuan menentukan pisik batas Kabupaten Padang Lawas dengan Kabupaten Rokan Hulu, dan sebelum adanya Penetapan baru dari Mendagri sebagai pihak yang berwenang tentang pisik batas Kabupaten Rokan hulu dengan Kabupaten Padang lawas, maka batas lamalah yang berlaku yaitu sesuai koordinat yang ada pada Peta Rupa Bumi Indonesia terbitan Bakosurtanal skala 1:50,000 tahun 1977.(bukti P. 13) dan Peta Jantop TNI-AD (bukti P.12) menjadi acuan batas Kabupaten Rokan Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kabupaten Padang Lawas karena di peta tersebut ada titik koordinat yang bisa dibaca untuk menentukan pisik dan letak batas pada garis belahan bumi, untuk itu patut dan wajarlah menurut hukum semua dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dapat dibenarkan, karena ternyata gugatan Penggugat kabur dimana batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang akan dikosongkan dan yang akan diserahkan ke Kementerian Kehutanan RI tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT KABUPATEN ROKAN HULU (SPKS) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT KABUPATEN ROKAN HULU (SPKS)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 hal.Put. Nomor 1665 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum.Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,
NIP: 19610313 198803 1003